

**PERSEPSI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP
BIMBINGAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
M Sandi Malik Ibrahim
NIM.: 15421166

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**PERSEPSI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP
BIMBINGAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
M Sandi Malik Ibrahim
NIM.: 15421166

Pembimbing:
Drs. Sularno, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Sandi Malik Ibrahim

NIM : 15421166

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi pasangan suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, _____

Yang Menyatakan,

Materai 10.000


M Sandi Malik Ibrahim

SURAT PENGESAHAN

PENGESAHAN

Nomor: -----

Judul : Persepsi pasangan suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Nama : M Sandi Malik Ibrahim

NIM : 15421166

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Hukum Islam (SH).

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. Sularno, M.A

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : M Sandi Malik Ibrahim
Tempat/tgl. lahir : Subang, 09 November 1996
N.I.M. : 15421166
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Persepsi pasangan suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Ketua : **Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.**

Pembimbing : **Drs. H. M. Sularno, MA**

Penguji 1 : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Penguji 2 : **Fuat Hasanudin, Lc., MA**

Diuji pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 10.30 s/d 11.20 WIB

SURAT NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, _____

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: _____ tanggal _____ atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M Sandi Malik Ibrahim
Nomor Mahasiswa : 15421166


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Persepsi pasangan suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,


Drs. Sularno, M.A

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M Sandi Malik Ibrahim

Nomor Mahasiswa : 15421166

Judul Skripsi : Persepsi pasangan suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. Sularno, M.A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Q.S. Al-Mujadalah : 11

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. HR. Bukhari no. 71 dan Muslim No. 1037

ABSTRAK

PERSEPSI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

M SANDI MALIK IBRAHIM

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Namun dalam perjalanannya sering kali menemukan sebuah permasalahan yang menyebabkan sebuah perceraian, Berdasarkan data yang di himpun dari data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.663 perceraian pada 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3% per tahunnya, dari data Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tahun 2019 ada 1.839 kasus. Untuk menekan angka perceraian yang tinggi pemerintah membuat program Bimbingan Perkawinan, yang diwakili oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam telah mengeluarkan peraturan No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama* Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19, *Kedua* Bagaimana persepsi pasangan suami-istri Kecamatan Depok Sleman Mengenai Program Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis-deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan saat masa pandemik Covid-19 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal disebabkan, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, minimnya pengetahuan masyarakat tentang program bimbingan perkawinan, pengurangan kuota peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan saat masa pandemik Covid-19 dan keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Seluruh peserta bimbingan perkawinan memberikan respon positif (100%) terhadap kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Kata kunci: *Persepsi, Perkawinan, Bimbingan perkawinan saat pandemik.*

ABSTRACT

MARRIED COUPLE PERCEPTION OF MARRIAGE GUIDANCE DURING COVID-19 PANDEMIC AT THE RELIGION AFFAIRS OFFICE OF DEPOK SUB-DISTRICT SLEMAN REGENCY

M SANDI MALIK IBRAHIM

Marriage is an inner bond between a man and a woman as a couple to build a happy and eternal family based on Islamic law. However, along the way, couples often encounter some problems which leads to divorce. Based on data collected from The Directorate General of Religious Court Body of The Supreme Court in the 2014-2016 period says, from 344,237 divorces in 2014, it rose to 365,663 divorces in 2016. The average divorce rate rose was 3% per year. Data from the Religious Courts of Sleman Regency says, there were 1,839 cases of divorce in 2019. To suppress the high divorce rate, the government created a Marriage Guidance program, which was represented by the Ministry of Religion through the Director General (Dirjen) of Islamic Community Guidance (Bimas) by released a regulation No. DJ.491/11 of 2009 about the Prospective Bride Course which was later refined by the regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II/542 of 2013 about Guidelines for the Implementation of Marriage Courses.

The focus of problem in this study was, firstly, how is the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Depok District during the covid-19 pandemic. Secondly, how is the perception of married couples in Depok Sleman District regarding the Marriage Guidance Program during the covid-19 pandemic. This study uses a qualitative analysis-descriptive method with a juridical-empirical approach. The data collection process in this study done by observation, interviews and documentation techniques. After the data collected, the data processed through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The conclusion of this study shows that the implementation of marriage guidance during the Covid-19 pandemic has not been fully implemented optimally due to the low level of community participation, the lack of public knowledge about the marriage guidance program, the reduction in the quota of participants who take marriage guidance during the Covid-19 pandemic and the limitations implementation time of marriage guidance. All participants gave a positive response (100%) to the marriage guidance program carried out at the Office of Religious Affairs, Depok Sub-District, Sleman Regency.

Keywords: Perception, Marriage, Marriage guidance during a pandemic.

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang melalui mereka kita mengenal tentang Islam sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan memeluk agama Islam dan sampai akhir semoga kita mati dalam keadaan *khusnul khotimah*. Amin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang penulis dapatkan.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan nasehat dari berbagai pihak saat penyusunan skripsi ini, penulis sangat terbantu oleh orang-orang baik, oleh karena itu izinkan penyusun menyampaikan ucapan Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Drs. Sularno, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua orang tua tercinta, ibunda Yayah Rokayah yang tiada henti mendoakan dan mendukung selama proses penyusunan skripsi ini dan Ayahanda Adang suhendar sebagai sosok inspirator dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga saya tercinta, Alm. Aki Ajid yang Mendukung selama menganyam pendidikan tinggi, ua Yani dan keluarga, Alm. Aki Obin. Adiku Hamsyah Maulana, dan Hiliyah Aisyatul mardiyah yang telah memberikan Do'a, dukungan dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini

10. Ibu Sri Bimas Islam Kementerian Agama Sleman yang telah menjadi pemberi data, sehingga penyusun mendapatkan informasi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pelaksana-pelaksananya.
11. Bapak Muhyono Kepala KUA Depok yang telah membantu penyusun dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Depok.
12. Narasumber bimbingan perkawinan, yang sudah bersedia memberikan waktu dan membantu penyusun dalam melengkapi data yang dibutuhkan.
13. Sisca Santika yang telah Menemani dan senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan motivasinya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Organisasi MAPALA UNISI yang menjadi keluarga ke 2 diperantauan.
15. Teman-teman seperjuangan S1 Hukum Islam 2015 (Isra rafid, Irwandi Samudra, Adam Mubarok, Amir, Ali Lukman)
16. Teman-teman kontrakan kudama (Aulia, lukman, yogo, yanu)
17. Kosan al kostrad (likhin, mizo, taufik, wisnu, adam, tatak) yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Teman-teman dudunya crew (Reyki, Gito, Ule, Ikhsan, Erik, Taufik, Rahmat, yudi) berkat kritikan dan bantuan kalian skripsi ini selesai.
19. Hayati dan damayanti yang sudah memberikan suport selama pengerjaan skripsi ini.
20. Seluruh pihak-pihak yang telah terlibat membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
SURAT NOTA DINAS	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Fokus Penelitian.....	10
1. Pembatasan	10
2. Fokus penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	11
1. Tujuan penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	22
1. Pengertian Persepsi	22
2. Bimbingan Perkawinan.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Sifat Penelitian.....	35
C. Sumber data	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Sumber Data Sekunder	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Wawancara.....	37
2. Dokumentasi	39
3. Triangulasi data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	40
1. Reduksi Data.....	40
2. Penyajian Data	41
3. Penarikan Kesimpulan	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	42
1. Sejarah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	42
2. Visi dan Misi.....	43
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	43
4. Program Kerja KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	44
B. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Pada Masa pandemi covid-19.....	49
1. Prosedur dan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa pandemi covid-19	49
2. Kualifikasi Pembimbing	52
3. Materi Bimbingan Perkawinan	53
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	54
5. Persepsi Suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan.....	54
C. Analisis Pembahasan Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	64
1. Pembimbing dan Narasumber yang Kompeten	66
2. Peserta Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19	67
3. Materi Bimbingan yang sudah Tersedia	68

4. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	71
D. Analisis Persepsi Suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan Pada Masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	73
1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang	77
2. Kurangnya Peran Aktif dari Kantor Urusan Agama.....	78
3. Faktor dari Suami-istri	78
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Nama Pemateri / Narasumber Bimbingan Perkawinan	53
Tabel 4.2. Persentase Calon Pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Depok Kabupaten Sleman	56
Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Responden terkait Persepsi Bimbingan Perkawinan	58
Tabel 4.4. Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	64
Tabel 4.5. Daftar Materi Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19 .	68
Tabel 4.6. Tingkat Pemahaman Suami-Istri terhadap Materi Bimbingan Perkawinan.....	74
Tabel 4.7. Persepsi Pasangan Suami-Istri terhadap Kegiatan Bimbingan Perkawinan.....	75



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nur (24) ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS An-Nur :32)¹

Dari ayat di atas, pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan salah satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan, tetapi pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan *Ukhuwah Islamiyah* dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi antar manusia.²

¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran* dan Terjemahannya. (CV Dipenegoro : Semarang. 2000), hlm. 98

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

Allah SWT juga menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Yasin: 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin:36)”

Ayat diatas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk dan lain sebagainya.³ Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya keinginan manusia dan hawa nafsu saja karena seseorang yang telah berumah tangga ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Berikut ini:

اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seorang hamba (Allah Swt.) telah menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah Swt. pada separuh sisanya.(Agama)” (HR Baihaqi).⁴

³ Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2012,Hlm 76.

⁴ Ahmad bin Ali bin Musa al-Khurasannu Al-Baihaqi,Sy'ab al-iman, juz 7 (Riyadh:Maktabah Al-Rusyd, 2003)hlm 340.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga harmonis.

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ikatan pernikahan bukan saja ikatan perdata, tetapi juga ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat enam prinsip perkawinan⁶, yaitu: *Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Kepercayaan dan Agamanya, dan setiap perkawinan harus dilaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama memperbolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang. *Keempat*, suami-istri harus mempunyai kematangan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974*, Bab I Pasal 1.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.48.

jiwa dan raga untuk menjalankan rumah tangga tanpa ada niat dan keinginan untuk bercerai. *Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu pernikahan merupakan perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami-istri dimana dalam perjalanan itu terkadang menemukan berbagai hambatan, halangan dan permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, atau hal lain yang mengakibatkan retaknya bahtera rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menyebabkan pasangan suami-istri memutuskan untuk berpisah melalui perceraian.

Bedasarkan data yang di himpun dari data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016, perceraian di tanah air meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.663 perceraian pada 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3% per tahunnya. Pada tahun 2019, angka perceraian juga semakin meningkat.⁷ Data pengadilan Agama Kabupaten Sleman Pada tahun 2019 Sebanyak 1.839 kasus. Dimana 503 kasus cerai talak dan 1.336 merupakan cerai gugat, dengan perkara perceraian yang dikabulkan sebanyak 1.593 untuk perkara yang diputus pada cerai gugat sebanyak 1.156 sedangkan cerai talak 503 kasus⁸. Secara keseluruhan pada tahun 2020 ada 2.234 perkara perceraian, dari jumlah perkara yang di kabulkan oleh pengadilan Agama Sleman

⁷ Juni Armanto, "Zaman Sudah Berubah"[Berita], *Indopos*, 4 Mei 2019. <https://indopos.co.id/read/2019/05/04/174083/zaman-sudah-berubah>

⁸ Galih priatmojo, "*pandemic covid 19 belum kelar, kasus perceraian di Sleman meningkat*"[berita].jogja.suara.com, Selasa 16 Februari 2021 <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat?page=all>

sebanyak 2.251⁹, sehingga dapat disimpulkan perceraian yang terjadi di Kabupaten Sleman Semakin hari kian meningkat.

Melihat angka perceraian yang semakin tinggi, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaklah para calon pengantin memiliki bekal tentang pernikahan sehingga siap untuk menghadapi bahtera kehidupan berkeluarga. Adapun bekal yang dimaksud disini adalah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan ekonomi/finansial, dan kesiapan mental.¹⁰ Dengan bekal tersebut diharapkan pengantin dapat mewujudkan lahirnya keturunan yang bermutu dan menjadi keluarga yang Sakinah, yang dimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenangan (*sakinah*), cinta-mencintai (*mawadah*), dan kasih sayang (*warahmah*)¹¹. Dalam menyikapi dampak ini tidak dilaksanakannya bimbingan pekawinan juga sesuai dengan kaidah fikih dimana dijelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”*¹²

⁹ Suluh pamungkas “sepanjang 2020, tercatat 1.248 istri di Sleman cerai gugat” [berita], jogja.tribunnews.com, senin 15 Februari 2021 <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/15/sepanjang-2020-tercatat-1248-istri-di-sleman-gugat-cerai-suaminya?page=3>

¹⁰ Subsid Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019), hlm. iv.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

¹² Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-3. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 10.

Jadi dalam bimbingan pra nikah tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu hal yang mudharat dalam suatu perkawinan yaitu mencegah terjadinya perceraian, dengan adanya bimbingan tersebut maka ketika itu semua dilaksanakan pastinya menjadi pelindung dalam kehidupan keluarga dan bisa tercapai kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun bekal-bekal yang di maksud di paragraf sebelumnya dapat diperoleh dalam Bimbingan Perkawinan. Bimbingan Perkawinan adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam telah mengeluarkan peraturan No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan. Peraturan ini mengamanatkan, *pertama* kepada lembaga swadaya masyarakat yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan bimbingan perkawinan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan baik kepada para calon pengantin maupun remaja yang sudah mencapai usia menikah. *Kedua*, menganjurkan kepada calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah. *Ketiga*, sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Namun, aturan ini terbukti belum efektif sehingga Dirjen Bimas Islam mengeluarkan putusan No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Keputusan Dirjen

Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Putusan ini mengamanatkan kepada Kementerian Agama Kabupaten untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan khususnya untuk calon pengantin dan mengharuskan bagi setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal tersebut merupakan suatu solusi bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan untuk mengurangi krisis pernikahan, kekerasan rumah tangga (KDRT) yang berakhir dengan perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sehingga nantinya pasangan calon pengantin bisa membangun keluarga yang bahagia .

Namun, pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi semakin sulit dikarenakan pada awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginfeksi hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus pertama di Indonesia terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto¹³ dengan penyebarannya *COVID-19* yang telah meluas sehingga *World Health Organization* (WHO) menyatakan *COVID-19* sebagai *Global pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020.¹⁴ Penyebaran *COVID-19*

¹³ Jihad Akbar “*perjalanan covid-19 di indonesia lebih dari 100.000 kasus selama 5 bulan*” [Berita] kompas.com, Selasa 28 Juli 2020, 06.01 WIB <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>

¹⁴ Kepres R.I no.9 2020, tentang perubahan atas keputusan presiden no.7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)*

yang semakin meluas berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pemerintah melalui peraturan No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Didalam peraturan pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud tentang Pembatasan sosial bersekala besar adalah memberikan pembatasan dalam berkegiatan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dijelaskan di Bab III Pasal 13 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan sosial & budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.¹⁶

Dari upaya pemerintah melakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB), kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan dan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat, *social distancing*, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, atau berkerumun. Dengan diberlakukannya pembatasan itu maka kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring dan pekerjaan kantor dilakukan di rumah atau *Work from Home*. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk

¹⁵ Kepres R.I No 21 tahun 2020, “*tentang pembatasan sosial bersekala besar*”

¹⁶peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 9 tahun 2020 “*(tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*”

mengurangi penyebaran bahkan memutus penyebaran virus COVID-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya.

Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya melakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Oleh karena itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sangat penting dilakukannya upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*).¹⁷

Pada saat *New Normal*, masyarakat boleh berkegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, begitupun dengan kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama bisa dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. Fakta di Kecamatan Depok menjelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan yang diadakan di KUA Depok dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 dengan pengurangan peserta dan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.¹⁸

Oleh karena itu, mengingat pentingnya Bimbingan Perkawinan dalam mendorong terbentuknya keluarga sakinah, maka peneliti berinisiatif untuk meneliti Persepsi pasangan suami-istri terkait Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Depok pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021

B. Pembatasan dan Fokus Penelitian

1. Pembatasan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mencegah perselisihan dan perceraian dalam keluarga. Sehubungan dengan penelitian persepsi suami-istri yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan ini memiliki makna yang luas, maka untuk mendapatkan kejelasan dan mempermudah penelitian yang di maksud, peneliti membatasi pada persepsi suami-istri yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19. Suami-istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19. Responden dalam penelitian ini adalah suami-istri yang sudah menikah dan mengikuti Program Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19 bagaimana Persepsi terhadap Bimbingan Perkawinan itu sendiri.

Pada masa pandemi covid-19, bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Depok tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi peserta yang mengikuti bimbingan. Pelaksanaan Bimbingan saat *New Normal* baru dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. Depok pada bulan September, sehingga peneliti membatasi data suami-istri yang mengikuti bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 yaitu mulai bulan September sampai bulan Desember 2020.

2. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19?
- b. Bagaimana persepsi pasangan suami-istri Kecamatan Depok Sleman Mengenai Program Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui persepsi suami-istri terhadap Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga khususnya pada persoalan Perkawinan.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama Depok. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan Kantor Urusan Agama Depok Di dalam Program Perkawinan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah Sistematika pembahasan didalam skripsi ini berupa bab-bab dan sub-bab yang disusun secara sistematis dan satu sama lainnya saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan beberapa poin pembahasan. *Pertama*, Latar Belakang Masalah, dalam bab ini penyusun memuat masalah pokok dan menerangkan sekilas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait Pernikahan dan Bimbingan Perkawinan kemudian menjadi alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan, *Kedua*, fokus penelitian, peneliti mencoba membatasi masalah untuk menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat* hasil penelitian dan pembahasan, manfaat dari penelitian ini, peneliti menjelaskan susunan pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis per-bab untuk menunjukkan bahwa skripsi ini disusun secara sistematis, saling berhubungan dan saling melengkapi.

Bab II adalah kajian pustaka dan landasan teori. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bertujuan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya serta untuk menghindari plagiasi. Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang kerangka teori yang merupakan konsep berfikir untuk menjelaskan variabel yang akan dibahas dan diteliti.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan sesuai dengan teori yang sudah

ditentukan, mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian metode kualitatif maka bab ini akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya:

1. Jenis penelitian dan pendekatan, jenis penelitian dan pendekatan yang di gunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris
2. Tempat atau lokasi penelitian yang akan di laksanakan di KUA Kec. Depok Kab. Sleman
3. Informan penelitian yaitu Kepala KUA Depok, Pemateri Bimbingan Perkawinan dan pasangan Suami-Istri yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan
4. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan
5. Teknik Analisis Data yaitu analisis data kualitatif menggunakan metode reduksi, penyajian data dan verifikasi.

Bab VI adalah pembahasan. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya yang didasarkan pada rumusan masalah yang di pakai dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Depok. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang persepsi Suami-Istri terhadap bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA) Depok pada masa pandemi covid-19 dan kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam pembahasan pertama, peneliti menjelaskan upaya yang dilakukan oleh KUA Depok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan;

pembahasan kedua, peneliti menjelaskan bagaimana persepsi Suami-Istri terhadap bimbingan perkawinan yang di laksanakan; pembahasan terakhir adalah kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan penemuan data-data di lapangan beserta hasil analisis dari data-data tersebut dengan menggunakan kerangka teori dan metode penelitian.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab ini, peneliti mengemukakan hasil/temuan dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Bab-bab dan sub-bab ini tersusun secara sistematis dan saling berhubungan satu sama lain. Bab I menjelaskan dasar-dasar dilakukannya penelitian dan membatasi fokus permasalahan. Bab II menerangkan kajian terdahulu untuk menghindari kesamaan topik penelitian dan kerangka teori yang menjadi konsep berpikir. Bab III menerangkan metode penelitian. Bab IV hasil analisis temuan-temuan menggunakan konsep berpikir dan metode penelitian yang ditentukan pada Bab II dan III. Bab V menerangkan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut temuan peneliti melalui penelusuran dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, belum ditemukannya penelitian yang membahas secara *detail* mengenai “Persepsi suami-istri Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Depok Pada masa pandemi covid-19”. Oleh karena itu, peneliti perlu meneliti lebih lanjut untuk mengetahui Persepsi suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 ini. Dengan demikian peneliti meriview jurnal penelitian yang telah ada. Berikut ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. M. Kamran S.Karim dengan judul “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 belum efektif, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah peran dan fungsi BP4 itu sendiri dimana sebagian besar pekerja BP4 tidak mengetahui bahwa peran BP4 adalah sebagai mediator. Selain itu, sarana dan fasilitas yang belum memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP4, dan faktor sosial masyarakat Kota Ternate yang sebagian besar berprofesi sebagai Petani sehingga masyarakat lebih memilih bekerja daripada mengikuti program yang di adakan oleh BP4. Faktor-faktor tersebut

yang menjadi penghambat sehingga tidak efektifnya program BP4 itu sendiri¹⁹

2. M. Ridho Iskandar dengan judul “Urgensi Bimbingan Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menciptakan manajemen & pelayanan yang rasional, membentuk tim kerja yang kompak dan solid pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan. Selain itu, Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan oleh banyak pasangan suami-istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor-faktornya adalah, Terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama.²⁰
3. Rezi Irhas dengan judul “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Namun, bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang

¹⁹ M.Kamran S.Karim, “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017” , *Tesis Master* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

²⁰ M. Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian”, *Skripsi s1* (Jambi UIN Sulthan thaha Saifuddin 2019)

menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan pada masyarakat yang akan menikah, tidak pada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon pasangan suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah. Jauhnya tempat tinggal pengantin menjadi kendala dalam pemberian bimbingan pranikah karena calon pasangan suami yang telat hadir sehingga materinya tidak sempurna disampaikan, selain itu kurangnya kepedulian calon pasangan suami isteri terhadap pentingnya bimbingan pranikah.²¹

4. Zulfahmi dengan judul “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Perkawinan dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlahah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqāṣid *at-tābi’ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya hifz an-nasl sebagai al-maqāṣid *al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping

²¹ Rezi Irhas “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga”, *Skripsi s1* (Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh 2018)

itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al- 'ird*.²²

5. Desy Yosy Rusikhoh dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan)”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Peran BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. Upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian baik yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Astanajapura maupun BP4 kecamatan Pangenan. Langkah ini berupa pelaksanaan kursus perkawinan seperti suscaten, kursus pasca nikah dan program keluarga sakinah serta aplikasinya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, BP4 juga mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan biaya dan kurangnya tenaga profesional.²³

²²Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Perkawinan dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah)”, *Skripsi S1*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

²³Desy Yosy Rusikhoh”Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan)”, *Skripsi S1* (Cirebon:IAIN 2015)

6. Nofiyanti dengan judul “Layanan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun, dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi sosial dengan metode ceramah dan face to face.²⁴
7. Hayyinatul Wafda dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat karena mendapatkan materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga, peserta bimbingan perkawinan merasa siap untuk melanjutkan perkawinan dan bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin.²⁵
8. Siti Roiatun dengan judul “Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten

²⁴ Novianti “Layanan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic*, Vol. 1, No. 1, November 2018

²⁵ Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”, *Skripsi s1* (Surabaya:UIN Sunan Ampel 2018).

Blora”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan perkawinan yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat.²⁶

9. Nur Rohmaniah dengan judul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan dengan memberi materi tentang UU perkawinan dan Fiqh

²⁶Siti Roiatun “Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” *Skripsi S1* (Semarang:UIN Walisongo 2017)

munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Faktor pendukung bimbingan perkawinan yaitu terjalannya kerja sama dengan instansi yang terkait untuk menyampaikan materi seperti Dinas kesehatan, PKK dan adanya penyuluh Non PNS yang membantu tugas BP4 dalam mencapai tujuan yakni terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 pasal 5 yang berbunyi: mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, masyarakat yang heterogen dari berbagai latar belakang yang berbeda dari segi pendidikan, ekonomi dan pola pikir masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).²⁷

10. Nastangin dengan judul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi di KUA Kota Salatiga)”. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga secara umum belum terjadwal secara rutin, sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali penyelenggaraannya. Bimbingan pra nikah tersebut terdapat dua macam yaitu pertama, bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Bimas Islam Kantor Kementerian Agama, kedua, bimbingan pra nikah mandiri yang dilakukan oleh setiap masing-masing KUA yaitu pelaksanaannya sebelum akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah

²⁷Nur Rohmaniah “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal), *Sripsi S1* (Semarang:UIN Walisongo 2015).

yang dilaksanakan oleh KUA Kota Salatiga mempunyai beberapa kendala yaitu pertama adalah kendala waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, dana/anggaran dari pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah, sarana dan prasarana yang tidak memadai.²⁸

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi

Persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai persepsi. Menurut Leavitt, seperti yang di kutip alex sobur, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.²⁹ Menurut Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.³⁰

Namun, proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima

²⁸ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi di KUA Kota Salatiga), *Skripsi SI* (IAIN Salatiga, 2019).

²⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 445.

³⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 53.

stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, kesemuanya itu merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Stimulus yang terdapat pada indera tersebut kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderakan itu, dan proses ini disebut persepsi. Dari berbagai pengertian persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara individu dalam memandang, mengartikan, memaknai, menyimpulkan dan memberikan reaksi kepada suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian objek.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya terhadap objek, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan tanggapan yang berbeda.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi individu dalam melakukan sebuah persepsi, diantaranya:

- a) Objek yang di persepsi.
- b) Alat indra, saraf, dan pusat susunan saraf.
- c) Perhatian terhadap objek.

Pada dasarnya persepsi dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dirinya, lingkungan, dan kultural. menyebutkan persepsi memiliki tiga dimensi, tiga dimensi yang sama yang menandai konsep diri, yaitu :

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh individu (atau apa yang dianggap tahu) tentang pribadi lain, wujud lahiriah, perilaku, pengalaman masa lalu, perasaan, motif dan sebagainya;

b. Pengharapan

Pengharapan adalah gagasan individu tentang ingin menjadi apa dan mau melakukan apa, dipadukan dengan gagasan tentang seharusnya menjadi apa dan melakukan apa. Pengharapan ini mengacu pada apa keinginan seseorang;

c. Evaluasi

Evaluasi adalah kesimpulan yang diambil, didasarkan pada bagaimana seseorang (menurut pengetahuan tentang mereka) memenuhi pengharapan tentang dia.³¹

³¹ Calhoun, J.F. and Acocella, J.R. 1995. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Diterjemahkan oleh Satmoko, R.S. Semarang: IKIP Press.

2. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum membahas tentang bimbingan perkawinan, alangkah baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan dan perkawinan secara umum. Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*Go guid*” yang bermakna menunjukkan, membimbing dan mengarahkan³², sedangkan pernikahan secara bahasa, nikah berarti berkumpul, bercampur, atau ikatan secara syar’i, nikah adalah akad yang mencakup rukun-rukun dan syaratnya.³³ Pernikahan dalam Islam adalah suatu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan suatu perkara yang main-main dan untuk menuju sebuah pernikahan, calon suami-istri harus memiliki bekal dan ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana membina sebuah keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَبْسٌ وَلَا تُكْرَهُنَّ وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”³⁴ (QS. Ar-Rum: 21)

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

³³ Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asyuhaur, *Fathul qarib Mujib* (Surabaya Alharomain Jaya Indonesia, 2001), Hlm. 54

³⁴ Tim Penerjamah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 721).

Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³⁵ Jika istilah bimbingan dan perkawinan disatukan maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu usaha untuk memberikan suatu pemahaman atau meningkatkan pengetahuan bagi calon suami-istri tentang bagaimana membina keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pengertian ini sesuai dengan tujuan bimbingan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah guna mengurangi terjadinya perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan dibawah umur, perselisihan dalam keluarga dan persoalan rumah tangga lainnya .

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Program Bimbingan perkawinan merupakan program sebelum menikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan diri dalam berumah tangga. Tujuan umum dari bimbingan perkawinan ini adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan membangun keluarga yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan berkeluarga dan bernegara.³⁶

Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusan agar lebih

³⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 167.

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.³⁷ Bimbingan Perkawinan adalah pemberian materi kepada pasangan sebelum menikah terkait masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Bimbingan Perkawinan dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.³⁸

c. Jenis Bimbingan Perkawinan

Ada dua jenis bimbingan perkawinan yang tertuang didalam Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama diantaranya;

1) Bimbingan Mandiri

Dalam hal calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan Mandiri, dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Calon pengantin mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) Pada saat mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, calon pengantin mendapat Bimbingan perkawinan tentang dasar-

³⁷Latipun *.Psikologi Konseling* (Malang : Mediatama Press, 2010), hlm.151

³⁸Munira Lekovick Ezzeldine, *Sebelum Pernikahan: 150 Pertanyaan untuk Ditanyakan Orang Muslim untuk Menikah*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 25-26.

dasar perkawinan, membangun keluarga Sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

- c) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan Kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur konselor, BP4, penghulu, penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai: *Satu* membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam. *Dua* mempersiapkan generasi yang berkualitas selama 2 jam. Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehat yang ditandatangani oleh penasehat.

2) Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok dilaksanakan selama 16 jam selama 2 (Dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad. Materi yang disampaikan sesuai dengan modul yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, Penyampaian materi disampaikan oleh narasumber yang sudah terlatih yang telah mengikuti dan

mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama. Adapun tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

Kegiatan bimbingan perkawinan mandiri atau kelompok dilaksanakan :

- a) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- b) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam hal peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/25 pasangan, pelaksanaan dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.³⁹

d. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon

³⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang “*Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin*”

pengantin menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut: ⁴⁰

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

⁴⁰ *Ibid*

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 13) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- 15) Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan
- 16) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;

17) Dirjen Bimas Islam putusan No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan;

18) Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;

e. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, materi dan metode pembelajarannya. Lembaga yang melaksanakan bimbingan perkawinan yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

Bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Pelaksanaan bimbingan perkawinan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2) Materi Bimbingan Perkawinan

Adapun materi bimbingan perkawinan yang akan disampaikan dan didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon

pengantin. Materi pokok dalam Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin antara lain:

- a) mempersiapkan menjadi keluarga sakinah
- b) membangun hubungan didalam keluarga
- c) memenuhi kebutuhan keluarga
- d) menjaga kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi
- e) mempersiapkan generasi yang berkualitas
- f) cara mengelola konflik keluarga
- g) mempersiapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.⁴¹

3) Narasumber

Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama.

Materi bimbingan pernikahan dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tetapi untuk materi yang berkaitan dengan

⁴¹ Adib Machrus, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), hlm. Xi.

Kesehatan reproduksi akan disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.⁴²

4) Metode Bimbingan Perkawinan

Secara terminology, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dalam bimbingan perkawinan terdapat 2 metode, yaitu:

a) Metode ceramah.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan perkawinan tersebut secara lisan. Dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan baik

b) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh peserta dan melatih untuk menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di dalam keluarga. Dengan metode diskusi dan tanya jawab memberikan keleluasaan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat atau bertukar pikiran guna memecahkan suatu persoalan.

⁴² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang “*Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon penganti.*”

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya seperti penelitian tentang kehidupan para pengemudi ojek online, lingkungan prostitusi, masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Depok. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengurai angka perceraian yang semakin meningkat dan memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Kecamatan Depok Kabupaten. Sleman.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual tentang persepsi suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan,⁴³ sedangkan kualitatif merupakan

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Berdasarkan uraian diatas, penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat serta dipaparkan dalam bentuk laporan. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai persepsi suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan.

C. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut responden. Responden adalah pihak yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan secara lisan maupun tulisan.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, penelitian yang berkualitas harus memiliki data yang lengkap yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan data tersier hanyalah data pelengkap dari data primer dan data sekunder.⁴⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan dan perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dimana subjek penelitian (informan) sesuai dengan variabel yang diteliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung datang ke Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 170.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 172.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁷ *Ibid.* hlm 23

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pemateri Bimbingan Perkawinan, dan pasangan suami-istri yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Depok selaku informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara seperti dokumen-dokumen, buku, arsip, foto-foto, rekaman video, film, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu memperjelas dan memberi keterangan sebagai data pelengkap atau sebagai data pembanding dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode pengumpulan data yang banyak dipakai oleh para peneliti kualitatif, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi atau data yang diperoleh dari terwawancara.⁴⁸ Metode wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*., hlm. 198.

secara langsung pewawancara dengan orang yang di wawancarai (responden) dengan dan atau menggunakan pedoman wawancara.⁴⁹

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih leluasa dalam menggali informasi dibandingkan dengan wawancara secara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan selama wawancara dilakukan.⁵⁰

Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Persepsi suami-istri Terhadap Bimbingan Perkawinan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Depok, pihak yang bertugas sebagai pemateri Bimbingan Perkawinan di KUA Depok, dan suami-istri yang mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Depok.

Pengambilan data melalui wawancara secara lisan bisa dilakukan dengan bertatap muka, melalui telepon atau melalui media sosial seperti *Whatsapp* dan media sosial lainnya yang bersifat online. Segala percakapan wawancara akan direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

⁴⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian.*, hlm. 133.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian .*,hlm. 233.

Tabel 3.1.
Matriks Kisi-kisi Pengembangan Variabel dan Indikator Wawancara

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	BUTIR PERTANYAAN
Persepsi	Pengetahuan	Pengetahuan yang didapat dari bimbingan perkawinan	Apa yang didapat dari bimbingan perkawinan yang telah anda ikuti?
	Pengharapan	Kesesuaian harapan peserta terhadap bimbingan perkawinan	Apakah Bimbingan Perkawinan sesuai dengan harapan anda?
	Evaluasi	Pandangan peserta terhadap kegiatan bimbingan perkawinan	Bagaimana pandangan anda terhadap bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Depok?
		Urgensi peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan	Seberapa pentingkah bimbingan perkawinan menurut anda?
		Dampak mengikuti bimbingan perkawinan	Apakah ada dampak dari bimbingan perkawinan kepada rumah tangga anda sekarang?

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan atau proses dalam melakukan pengumpulan bukti atau data. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda seperti gambar, kutipan, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, catatan rapat dan sebagainya.⁵¹

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tentang Bimbingan Perkawinan yang di laksanakan di KUA Depok.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Oline, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

3. Triangulasi data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan.

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁵ Kemudian peneliti menginformasikan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan serta kemurnian dan keabsahan data terjamin. Sehingga tidak ada data yang dimanipulasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain yang membaca. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan dianalisa Kembali oleh peneliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana metode analisis kualitatif menggunakan 3 tahap kegiatan, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung,

terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi teks naratif sehingga berbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi data berdasarkan susunan narasi dan data pendukung lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan


Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan dikembangkan lagi pada saat kita melakukan penelitian lapangan. Maksud dari kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

1. Sejarah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok merupakan salah satu dari 17 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sleman. Kantor Urusan Agama Depok bertempat di jalan Raya Tajem km 1 dan berada di wilayah Desa Maguwoharjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Depok memiliki 3 (tiga) Desa yaitu Caturtunggal, Codongcatur dan Meguwoharjo. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dari desa terjauh kurang lebih 5 km, jarak antara pusat pemerintahan kecamatan dengan ibu kota kabupaten sejauh 10 km. Kecamatan Depok dilalui oleh jalur provinsi yang menghubungkan antara Daerah Provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.⁵²



Gambar 4.1.
Peta Lokasi Kantor Urusan Agama Kec. Depok

⁵² (<http://kuadepoksleman.blogspot.com/> diakses pada 25 April 2021 pukul 21.56 WIB)

2. Visi dan Misi

KUA Kecamatan Depok memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Depok Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

a. Visi


Terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

b. Misi

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan:
 - a) Mencatat nikah dan rujuk
 - b) Bina keluarga Sakinah
 - c) Zakat, wakaf, dan ibadah sosial
 - d) Kemasjidan dan hisab rukyat
 - e) Ibadah haji dan kemitraan umat

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.



Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Depok⁵³

4. Program Kerja KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok tahun 2020 merujuk kepada program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan Depok. Program ini merupakan hasil dari sebuah forum Rapat Kerja (RAKER) dan musyawarah antara KUA dengan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Program kerja ini adalah upaya atasan dan bawahan yang diselarasakan dengan aspirasi yang positif dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat sehingga program ini mudah dipahami dan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan.

⁵³ Data Dokumentasi Struktural KUA Kecamatan. Depok

Program kerja yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Program Umum, Program Khusus dan Program Kerja Rutin.

a. Program Kerja Umum

Program ini bersifat umum atau *universal* dalam memahami ajaran agama Islam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama.

b. Program Kerja Khusus

1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok terpilih sebagai *piloting* program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kabupaten Sleman. Tujuan program Pusaka Sakinah ini adalah untuk memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak hanya memberikan pelayanan-pelayanan umum dalam pernikahan saja tetapi juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan sampai keakar persoalan demi ketahanan keluarga. Dalam program Pusaka Sakinah, terdapat 4 (empat) program yang dicanangkan, yaitu:

- a) AMAN: Administrasi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA)
- b) BERKAH: Belajar Rahasia Nikah
- c) KOMPAK: Konseling Mediasi Pendampingan Advokasi

d) LESTARI: Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik
Indonesia

Melalui program tersebut diharapkan bisa mengurangi perselisihan dalam keluarga, mengembalikan keharmonisan suami-istri sehingga terciptanya ketahanan keluarga yang baik dan keluarga Sakinah.

- 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ditetapkan sebagai *piloting* revitalisasi Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sleman. Program ini sebagai salah satu program seratus harinya bertugas memimpin Kemenag sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2020. Program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan yang mencakup dukungan perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan tata kelola serta pengembangan jenis layanan dan bimbingan, peningkatan kapasitas SDM, dan integritas sistem data dan informasi. Dari segi layanan, KUA tidak hanya melayani pencatatan nikah atau rujuk seperti yang selama ini, tetapi juga melaksanakan jenis layanan lainnya seperti konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, bina paham keagamaan, pengukuran arah kiblat, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, konsultasi hukum Islam dan lain sebagainya.

c. Program Kerja Rutin

Program kerja rutin dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugasnya.

1) Bidang Tata Kerja Organisasi dan Kearsipan

- a) Menata dan menertibkan data, arsip, dan pelaporan serta keuangan
- b) Menetapkan uraian tugas pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- c) Melaksanakan pengukuran hasil pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SPK) dan penilaian prestasi pegawai
- d) Melaksanakan program SIMPEG
- e) Melaksanakan sistem informasi BMN (Barang Milik Negara)
- f) Melaksanakan pembinaan pegawai
- g) Melaksanakan rapat koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok

2) Bidang Pelayanan Nikah dan Rujukan

- a) Melayani pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah dan rujukan
- b) Melaksanakan pencatatan talak dan cerai
- c) Melaksanakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
- d) Melaksanakan *sharing* dan koordinasi data nikah, rujukan, talak, dan cerai dengan Kantor Pencatatan Sipil dan

Pendaftaran penduduk Pemerintah Kabupaten dan Kantor
Kecamatan Depok

e) Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluhan

3) Bidang Pembinaann Keluarga Sakinah

a) Menyelenggarakan kursus calon pengantin

b) Menyelenggarakan pembinaan pranikah

c) Menyelenggarakan pembinaan keluarga dibawah lima tahun
usia pernikahan

d) Melaksanakan penancangan dan sosialisasi Desa Binaan
Keluarga Sakinah (DBKS)

e) Melaksanakan pemberdayaan Organisasi BP4 Kecamatan
Depok

f) Mengefektifkan konsultasi keluarga

4) Bidang Pelayanan Sertifikasi Wakaf

a) Menertibkan adminsistrasi dan dokumentasi perwakafan

b) Melayani pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf

c) Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf

d) Melaksanakan pembinaan nadzir wakaf

e) Mengeleola sistem informasi wakaf (SIWAK)

5) Bidang Kesadaran Berzakat, Infak, Shadaqah, dan Konsumsi

Produk Halal

a) Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan
tukang pemotong hewan

- b) Melakukan sosialisasi sadar berzakat, infak, shadaqah, dan konsumsi produk halal
- c) Melakukan sosialisasi produk-produk yang sudah bersertifikat halal
- 6) Bidang Pelayanan Kemasjidan, Hisa Rukhiyat dan Haji
 - a) Melakukan *updateting* data tempat ibadah (masjid, langar dan mushala)
 - b) Melayani permohonan pengukuran arah kiblat
 - c) Melaksanakan program sistem informasi masjid (SIMAS)
 - d) Melaksanakan manasik haji bagi jamaah calon haji Kecamatan Depok⁵⁴

B. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Pada Masa pandemi covid-19

1. Prosedur dan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa pandemi covid-19

Pada pembahasan ini peneliti melakukan penelitian mengenai bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok. Bimbingan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bimbingan yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2020.⁵⁵

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhyono Ketua KUA Depok

Berdasarkan Intruksi Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ II/491 Tahun 2009 mengintruksikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan bimbingan perkawinan, dalam melaksanakan bimbingan perkawinan baik kepada para calon pengantin maupun remaja yang sudah mencapai usia menikah dan bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan pelayanan dan bimbingan perkawinan. Hal ini diterapkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.⁵⁶

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan adalah harus mendaftarkan terlebih dahulu keinginan menikah kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh calon mempelai sendiri, orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan keinginan menikah ini dapat disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri dengan membawa surat-surat yang diperlukan serta mengisi formulir pemberitahuan. Setelah itu, dapat dilakukan pemeriksaan, kesehatan. Selanjutnya, calon pengantin dapat mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) setelah melakukan pemeriksaan kesehatan.

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama. Syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

⁵⁶ ⁵⁶Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Cet. I, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017), xiii

- a. Surat keterangan untuk nikah (model N1), Surat keterangan asal-usul (model N2)
- b. Surat Persetujuan Mempelai (model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N4)
- c. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
- d. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
- e. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000
- f. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali
- g. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar
- h. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- i. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
- j. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
- l. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Apabila semua berkas telah lengkap, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.⁵⁷

2. Kualifikasi Pembimbing

Bimbingan perkawinan merupakan hal yang penting, dimana dalam bimbingan perkawinan akan disampaikan materi-materi yang akan menjadi bekal bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Oleh karenanya, pembimbing yang bertugas menyampaikan materi harus memiliki wawasan yang luas, memiliki kemampuan di bidangnya dan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih sehingga bisa memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pernikahan. Selain itu, setiap pembimbing juga harus memiliki kompetensi yang seimbang antara teori dan praktek.⁵⁸

Seluruh proses bimbingan perkawinan wajib diampu oleh minimal 2 (Dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Berikut adalah daftar nama narasumber bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman:

⁵⁷ Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Bimas Islam Kemenag Sleman

Tabel 4.1.
Daftar Nama Pemateri / Narasumber Bimbingan Perkawinan

NO	NAMA	ASAL
1	Drs.H.Sa'ban Nuroni, MA	Kemenag Sleman
2	Sri Hermayanti, S.Ag	Kemenag Sleman
3	Poni Sudati, SE	Profesional
4	H.Jaenudin, S.Ag.MSI	Kemenag Sleman
5	Sri Mujiyanto, M.Kes	Dinkes Sleman
6	H.Sunhaji, S.Ag	KUA Kec. Depok
7	Drs. H.Sa'ban Nuroni. MA	Kemenag Sleman
8	M.Zaenuri Ahjam, S.Ag	KUA Kec. Depok
9	Dini Melani M. Amd.Keb.SKM	Dinkes Sleman
10	Drs.H.Suharto	Kemenag Sleman
11	Muh Wiyono. S.Ag	Kepala KUA
12	H.Handoyo. S.Ag	Kepala KUA
13	Drs.H.Sa'ban Nuroni, MA	Kemenag Sleman
14	Hj.Arina Fauziyah, S.Ag	Kemenag Sleman
15	Dini Melani	Dinkes Sleman
16	Juwandi. SHI, MH	KUA Kec. Depok
17	H.Handoyo S.Ag	Kepala KUA

3. Materi Bimbingan Perkawinan

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan keluarga Sakinah
- b. memenuhi kebutuhan keluarga
- c. mempersiapkan generasi berkualitas
- d. kesehatan reproduksi
- e. membangun hubungan keluarga

Dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan, pemateri dapat diambil dari unsur Kementerian Agama, Kementerian terkait dan profesional/praktisi. Unsur yang terkandung dalam kualifikasi pemateri tersebut memiliki kompetensi pada materi yang akan disampaikan ke calon pengantin, misalnya ketika membahas mengenai Kesehatan reproduksi maka yang menyampaikan materi tersebut adalah professional atau praktisi yang memiliki kompetensi mengenai Kesehatan reproduksi seperti dinas Kesehatan, petugas puskesmas dan lain-lain.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, banyaknya Angkatan bimbingan perkawinan tergantung dengan jumlah nikah dan rujuk. Pada situasi normal, bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, sedangkan pada masa pandemi covid-19 bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.


5. Persepsi Suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Sleman dari beberapa tahun belakangan semakin meningkat. Bimbingan perkawinan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin

tentang bagaimana kehidupan berumah tangga dan hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, bimbingan perkawinan akan menjadi bekal untuk pasangan suami-istri dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga sehingga dapat mengurangi angka perceraian.

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya calon pengantin. Bimbingan perkawinan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sebuah bimbingan perkawinan karena berumah tangga harus memiliki wawasan atau gambaran umum mengenai sebuah pernikahan.

Persepsi suami-istri yang mengikuti bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, ditinjau dari tingkat partisipasi suami-istri relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Sejak bulan September- Desember 2020 tercatat ada 354 permohonan pernikahan yang diajukan, namun hanya ada 58 pasangan calon pengantin saja yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Adapun data perbandingan antara jumlah pernikahan dan calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan disajikan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 4.3.

Grafik perbandingan antara jumlah pernikahan dengan jumlah calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.⁵⁹

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan masih sangat rendah.

Adapun jika di persentasekan maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Persentase Calon Pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Depok Kabupaten Sleman

BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	PESERTA YANG TERDAFTAR BIMWIN	PERSENTASE (%)
September	47	15	31,91%
Oktober	114	22	19,30%
November	75	12	16,00%
Desember	118	9	7,63%
TOTAL	354	58	16,38%

Sumber: File KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (data diolah)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok tidak pernah mencapai 50%. Persentase paling tinggi hanya sebesar 31,91% yang terjadi di bulan September

⁵⁹ Sumber File KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

2020. Calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan mengalami penurunan setiap bulannya. Tentu saja kondisi ini menjadi sebuah alarm untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan upaya lebih dalam meningkatkan partisipasi keikutsertaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Dalam upaya mengenali dan mengetahui secara langsung persepsi suami-istri yang mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok pada masa pandemi covid-19, maka dilakukan wawancara kepada para responden yakni kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan mengikuti bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok. Berikut adalah ringkasan wawancara yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.
Ringkasan Hasil Wawancara dengan Responden terkait Persepsi Bimbingan Perkawinan

NO	PASANGAN CATIN	RINGKASAN HASIL WAWANCARA
1	M. Johan Agung Pambudi & Rista Prima Pradani	Bimbingan perkawinan dapat membantu dalam mengelola konflik dalam rumah tangga, khususnya untuk pasangan-pasangan muda yang emosinya masih belum cukup stabil. ⁶⁰
2	Yudo Anggoro & Khusnul Fitriani	Bimbingan perkawinan dapat membantu pasangan suami-istri untuk lebih bijak dalam menyusun tujuan hidup kedepannya. ⁶¹
3	Deni Susanto & Tri Sumarni	Bimbingan perkawinan sangat penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Selain itu, bimbingan perkawinan dapat membantu mewujudkan keluarga harmonis dan mengurangi angka perselisihan. ⁶²
4	Fitrahadi Arief Wibisono & Amalia Izza Handiani	Bimbingan perkawinan sangat penting karena dapat membantu pasangan suami-istri dalam mengambil sikap dan lebih toleransi akan perbedaan. Namun, akan lebih baik lagi apabila bimbingan perkawinan juga membahas mengenai materi <i>parenting</i> . ⁶³
5	Hoga Prasetya & Risa	Bimbingan perkawinan dapat meningkatkan

⁶⁰ M. Johan Agung Pambudi & Rista Prima Pradani selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 15 April tahun 2021

⁶¹ Yudo Anggoro & Khusnul Fitriani selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 15 April tahun 2021

⁶² Yudo Anggoro & Khusnul Fitriani selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 15 April tahun 2021

⁶³ Fitrahadi Arief Wibisono & Amalia Izza Handiani selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 April tahun 2021

	Risanti	kesadaran akan pentingnya melakukan persiapan pernikahan. Hal tersebut akan menjadi pondasi kita dalam membangun rumah tangga, dan dengan persiapan tersebut akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan di dalam rumah tangga kelak. ⁶⁴
6	Hardianto Rizky Prabusetyo & Rifda Nur Hanifa	Bimbingan dapat membantu dalam mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan bisa saling mengingatkan apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi. ⁶⁵
7	Dio Fattah Saputra & Nur Vidiatun Chasanah	Bimbingan perkawinan membantu dalam memahami tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi bekal pasutri di masa mendatang. ⁶⁶
8	Dicky Aditya Iriawan & Rengganis Puspitorini	Bimbingan perkawinan dapat menambah ilmu dan pengetahuan calon pengantin mengenai gambaran umum kehidupan rumah tangga. ⁶⁷
9	Fathurahman Fauzi & Citra Claudia Susetyawati	Bimbingan perkawinan menjadi bekal setelah menikah dan bimbingan pernikahan itu membimbing dari hal yang sepele sampai hal yang penting. Selain itu, bimbingan perkawinan membuat catin saling memberi perhatian, saling

⁶⁴ Hoga Prasetya & Risa Risanti selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 april tahun 2021

⁶⁵ Hardianto Rizky Prabusetyo & Rifda Nur Hanifa selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 bulan April tahun 2021

⁶⁶ Dio Fattah Saputra & Nur Vidiatun Chasanah selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 bulan April tahun 2021

⁶⁷ Dicky Aditya Iriawan & Rengganis Puspitorini selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 bulan April tahun 2021

		kerjasama, dan saling memahami satu sama lain. ⁶⁸
10	Rayanda Utama Abdianta & Amalia Azka Rahmayani	Bimbingan perkawinan sangat penting khususnya bagi pasangan muda yang belum memiliki gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga. Banyak ilmu yang didapat untuk mempersiapkan diri masing-masing pasangan. ⁶⁹
11	Hafizh Oktania Zukri & Brigitta Larasati Trista	Bimbingan perkawinan secara tidak langsung memaksa calon pengantin meluangkan waktu berdua untuk belajar hal-hal fundamental mengenai perkawinan, tidak hanya dari segi agama saja tetapi juga hal-hal lain seperti rencana jangka pendek dan panjang setelah menikah, finansial, kesehatan reproduksi, dan lain-lain. ⁷⁰
12	Ivan arianto & Nindha prabaningrum	Bimbingan perkawinan menjadi sebuah bekal pondasi dalam keluarga dan menjadi ilmu baru untuk menjalani kehidupan berumah tangga, tidak hanya tentang kewajiban suami-istri saja, tetapi juga banyak tentang persoalan yang mungkin terjadi dikemudian hari. ⁷¹
13	Rio Bayu Dana Saputra & Via Yulistia	Bimbingan perkawinan sangat penting khususnya bagi pasangan muda yang lebih banyak membutuhkan bimbingan. Bimbingan perkawinan juga sangat berdampak pada rumah tangga, dan membantu dalam menghadapi dan

⁶⁸ Fathurahman Fauzi & Citra Claudia Susetyawati selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁶⁹ Rayanda Utama Abdianta & Amalia Azka Rahmayani selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷⁰ Hafizh Oktania Zukri & Brigitta Larasati Trista selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷¹ Ivan arianto & Nindha prabaningrum selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

		menyelesaikan beberapa masalah rumah tangga. ⁷²
14	Lovi Sumanjaya & Fitri Fathmawati laksono	Bimbingan perkawinan penting untuk menjalankan rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan banyak ilmu tentang kewajiban suami istri, visi dan misi pernikahan sehingga kami bisa saling menghargai dan menghormati dalam keluarga untuk mencapai keluarga sakinah. ⁷³
15	Fakhriyan Ardyanto & Fella Shofa	Bimbingan perkawinan membantu penyelesaian dan pencegahan masalah keluarga di masa yang akan datang, dan memberikan ilmu baru terutama tentang resolusi konflik. ⁷⁴
16	Yogiyanto Hermawan & Annisa Nur Fauzia	Bimbingan perkawinan ini penting untuk membekali calon pengantin sebelum mengarungi rumah tangga. Materi yang disampaikan bisa langsung dipraktikkan seperti <i>life map</i> , memasang target apa yang akan dicapai dalam rumah tangga untuk beberapa tahun ke depan. ⁷⁵
17	Zaki Ahmat Afandi & Jayanti Mandasari	Bimbingan perkawinan cukup penting karena dengan mengikuti bimbingan saya mendapatkan sudut pandang baru tentang pernikahan. Materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam keluarga yaitu tentang rencana kehidupan, manajemen masalah dan pengelolaan keuangan. ⁷⁶

⁷² Rio Bayu Dana Saputra & Via Yulistia selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷³ Lovi Sumanjaya & Fitri Fathmawati laksono selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷⁴ Fakhriyan Ardyanto & Fella Shofa selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷⁵ Yogiyanto Hermawan & Annisa Nur Fauzia selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 22 April tahun 2021

⁷⁶ Zaki Ahmat Afandi & Jayanti Mandasari selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

18	Dwi Sapta Raharja & Vidha Oktaloria	Bimbingan perkawinan menurut saya penting, karena dengan ikut bimbingan perkawinan saya tahu tentang bagaimana menjalankan rumah tangga secara islam dan dengan bimbingan ini saya bisa saling menghargai dan saling pengertian dalam keluarga ⁷⁷
19	Hendra Krisnadi Darmawan & Novita Herdiawati	Bimbingan perkawinan menurut saya penting karena ilmu yang didapat akan menjadi bekal untuk menjalani rumah tangga di masa mendatang. ⁷⁸
20	Edi Kurniawan & Puspita Sri Damayanti	Menurut saya, bimbingan perkawinan sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Dimana banyak sekali ilmu dan nasehat-nasehat yang sangat bagus bagi peserta dalam mengarungi maghligai rumah tangga dan menjadi bekal di masa depan. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini kita bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin. ⁷⁹
21	Jefri Cahyono. R & Galuh Pamuda	Bimbingan perkawinan sangat penting karna kita bisa lebih mengetahui tentang perkawinan dan rumah tangga yang seperti apa yang akan kita bangun dengan cara mengimplementasikan dan mengembangkan materi-materi yang sudah disampaikan dalam bimbingan perkawinan. ⁸⁰
22	Lutfi Maulana & Indah Iryantiningsih	Bimbingan perkawinan memberikan ilmu-ilmu dan edukasi mengenai gambaran pernikahan

⁷⁷ Dwi Sapta Raharja & Vidha Oktaloria selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

⁷⁸ Hendra Krisnadi Darmawan & Novita Herdiawati selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

⁷⁹ Edi Kurniawan & Puspita Sri Damayanti selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

⁸⁰ Jefri Cahyono. R & Galuh Pamuda selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 21 April tahun 2021

		yang nantinya akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan. ⁸¹
23	Dimas Budi Fathoni & Ervina Puspitaningrum	Bimbingan perkawinan menjadi bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Dalam bimbingan perkawinan juga calon pengantin akan dibekali bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif bersama pasangan sehingga terhindar dari masalah yang timbul dari kurangnya komunikasi dan keterbukaan itu sendiri. ⁸²
24	Ichlazul Amal & Viaka Nanda Pradika	Bimbingan perkawinan dapat membantu memberikan pemahaman terkait bagaimana rumah tangga yang baik dan cara mendidik anak dengan tepat. ⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, didapatkan fakta bahwa semua responden menganggap kegiatan bimbingan perkawinan ini merupakan hal yang penting. Responden yang awalnya mengikuti bimbingan perkawinan karena kewajiban dari KUA Kecamatan Depok, akhirnya merasa bahkan bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat dan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

⁸¹ Lutfi Maulana & Indah Iryantiningasih selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

⁸² Dimas Budi Fathoni & Ervina Puspitaningrum selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

⁸³ Ichlazul Amal & Viaka Nanda Pradika selaku pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, *Wawancara* dengan penulis tanggal 24 April tahun 2021

C. Analisis Pembahasan Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Secara umum, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 ternyata masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pasangan calon pengantin yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Berikut adalah jumlah pasangan calon pengantin yang hadir dalam bimbingan perkawinan:

Tabel 4.4.
Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

BULAN	PESERTA TERDAFTAR BIMBINGAN PERKAWINAN	PESERTA HADIR
September	15	6
Oktober	22	7
November	12	5
Desember	9	6
TOTAL	58	24

Berdasarkan tabel diatas, calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti bimbingan perkawinan, ternyata tidak semuanya bisa hadir di waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dari 58 pasangan calon pengantin yang mendaftarkan dirinya untuk megikuti bimbingan perkawinan, hanya 24 pasangan yang dapat hadir di waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal tersebut mengartikan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Indikasi penyebab dari banyaknya pasangan calon pengantin yang tidak hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok

Kabupaten Sleman adalah tanggal pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan tanggal pernikahan yang mempunyai jarak terlalu jauh. Sebagian besar calon pengantin yang tidak dapat hadir dalam bimbingan perkawinan mendapatkan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan jauh setelah tanggal pernikahan. Hal ini menjadi sebuah hambatan bagi calon pengantin, dikarenakan calon pengantin sudah kembali beraktivitas dan melakukan pekerjaannya sehingga sulit mendapatkan izin untuk mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.

Jauhnya jarak antara tanggal pernikahan dengan tanggal pelaksanaan bimbingan perkawinan disebabkan oleh adanya pembatasan peserta bimbingan perkawinan selama masa pandemi covid-19k. Keterbatasan jumlah peserta bimbingan perkawinan mengakibatkan mundurnya jadwal bimbingan pelaksanaan peserta bimbingan, sehingga rata-rata peserta mendapatkan jadwal bimbingan perkawinan setelah tanggal pernikahan.

Berkaitan dengan masalah mengenai sulitnya mendapatkan izin kerja untuk mengikuti bimbingan perkawinan, maka seharusnya Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan membuat peraturan mengenai adanya kewajiban semua instansi atau perusahaan untuk memberikan izin kepada karyawan yang akan mengikuti bimbingan perkawinan. Dengan adanya peraturan tersebut, tentunya persoalan perizinan akan berkurang. Dengan demikian maka pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Depok dapat berjalan secara optimal.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Depok, meskipun belum terlaksana secara optimal tetapi dalam

pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Pihak Kantor Urusan Agama telah melaksanakan sesuai prosedur, tata cara pelaksanaan yang sudah ditetapkan hingga teknis pelaksanaan kegiatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk memperjelas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, maka identifikasi yang digunakan yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara garis besar untuk menganalisis kekuatan dalam pelaksanaan bimbingan pada masa pandemi covid-19 covid-19 covid-19, aspek yang digunakan meliputi unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19k di KUA Kecamatan Depok. Selain itu, kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan pada masa pandemi covid-19 merupakan temuan penulis berdasarkan identifikasi terhadap hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok. Adapun yang menjadi kelebihan pada pelaksanaan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok sebagai berikut:

1. Pembimbing dan Narasumber yang Kompeten

Pembimbing yang merupakan narasumber atau pihak yang memberikan materi dalam bimbingan perkawinan harus seorang akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Para pembimbing di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah memiliki *background* pendidikan sesuai dengan materi yang diberikan, seperti berasal dari Sarjana Agama Islam yang mengerti tentang pernikahan, Sarjana Kesehatan yang mengerti tentang Kesehatan reproduksi, dan

lain sebagainya. Selain memiliki *background* Pendidikan yang sesuai kualifikasi, pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal tersebut.

Kesesuaian antara jenjang Pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembimbing menunjukkan sangat diutamakannya kualitas dan profesionalitas. Profesionalitas akan berdampak pada hasil, yaitu berupa penyampaian materi yang baik sehingga akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh para peserta bimbingan perkawinan.

2. Peserta Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19

Peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peserta bimbingan, terdapat peserta bimbingan perkawinan yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan tetapi tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sudah ditentukan. Selain itu sebagian peserta bimbingan perkawinan mengikuti bimbingan perkawinan setelah pelaksanaan pernikahan.

Bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adanya pengurangan jumlah kuota peserta. Pada situasi normal (sebelum pandemik), jumlah peserta sebanyak 25 pasangan calon pengantin atau totalnya 50 orang peserta. sedangkan pada saat pandemik, jumlah peserta dikurangi menjadi 15 pasangan calon pengantin atau totalnya 30 orang peserta.

3. Materi Bimbingan yang sudah Tersedia

Dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Depok pada situasi normal (sebelum pandemic), terdapat 6 (enam) materi pokok dan 2 (dua) materi penunjang, dengan Jumlah Jam Pelajaran (JPL) 16 jam. Namun, pada masa pandemi covid-19 terdapat 6 (enam) materi pokok dan 2 (dua) materi penunjang dengan total Jumlah Jam Pelajaran (JPL) 9 jam dengan pelaksanaan selama 2 (dua) hari. Berikut adalah daftar materi bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19:

Tabel 4.5.
Daftar Materi Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi covid-19

HARI	MATERI	JPL
1	Pembukaan dan Pengarahan	1
	Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	1
	Mempersiapkan Keluarga Sakinah 1	1
	Mempersiapkan Keluarga Sakinah 2	1
	Membangun Hubungan dalam Keluarga	1
2	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	1
	Menjaga Kesehatan Reproduksi	1
	Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas	1
	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutup	1
TOTAL JPL		9

Materi pertama, “Pembukaan dan Pengarahan” berisi sambutan dari Kepala Bimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Sleman, sekaligus memberikan pengarahannya tentang kebijakan program Bimbingan Perkawinan. Pada materi ini dijelaskan tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang berkaitan dengan fakta-fakta persoalan keluarga di Indonesia. Oleh karena

itu, narasumber dalam materi ini tidak disyaratkan memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Materi kedua, “Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar” bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Pada materi kedua fasilitator akan memberikan pengenalan secara umum mengenai seluruh materi yang akan dijelaskan selama proses bimbingan perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan peserta, identifikasi harapan dan khawatir serta kontrak belajar. Namun, dikarenakan kondisi pandemik, sesi ini berjalan secara singkat.

Materi ketiga, “mempersiapkan keluarga Sakinah” bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang eksistensinya sebagai hamba Allah SWT dan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Peserta diharapkan mampu merumuskan cita-cita tertinggi dalam hidup, menghubungkannya dengan tujuan jangka pendek dan panjang perkawinan, serta dalam mewujudkannya selaras dengan statusnya sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di muka bumi.

Materi keempat, “Membangun Hubungan dalam Keluarga” ada perbedaan antara Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dengan Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Dalam juklak bimbingan perkawinan materi berjudul “Membangun Hubungan dalam Keluarga”, namun dalam modul hanya terdapat materi “Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga” dan “Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga”. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan Ibu

Srihermayati selaku pemateri dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman, peneliti menyimpulkan materi ini merupakan gabungan dari 2 (dua) materi di atas. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang ciri-ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga peserta dapat menyimpulkan tantangan apa yang mereka hadapai dikemudian hari dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, materi ini menjelaskan bagaimana cara mengelola konflik yang akan dihadapi para calon pasangan pengantin agar dapat menjaga dan meningkatkan ketahanan keluarga para calon pasangan pengantin.

Materi kelima, “Memenuhi Kebutuhan Keluarga” mengajarkan kepada para peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting bagi para calon pasangan dalam membentuk pemahaman yang sama tentang kebutuhan keluarga, dengan begitu para calon pasangan dapat menentukan langkah alternatif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam materi ini, para calon pasangan diajak untuk merefleksikan diri agar dapat menyadari potensi dan sumber daya yang mereka miliki sehingga kedua pihak dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan masalah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk soal pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

Materi keenam, “Menjaga Kesehatan Reproduksi” peserta diberikan pengetahuan soal kesehatan reproduksi keluarga dan relasi hubungan seksual dalam Islam serta pengetahuan tentang *fiqh* yang berkaitan dengan bersuci dan hubungan intim suami isteri.

Materi ketujuh, fasilitator mengajak peserta untuk mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip *parenting* Islam. Selama prosesnya para calon pasangan akan mendiskusikan mengenai peran, tugas, kewajiban orang tua, dan tantangan dalam mendidik anak. Hasilnya, setiap calon pasangan kompak dengan pasangannya masing-masing mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak di masa mendatang.

Materi kedelapan, diadakan evaluasi berupa curah pendapat secara terbuka dari para peserta tentang program bimbingan perkawinan yang mereka jalani, kemudian refleksi dan diakhiri dengan *post test* untuk mengecek seberapa berpengaruh bimbingan perkawinan terhadap pengetahuan dan pemahaman peserta tentang mengelola kehidupan berkeluarga.

4. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Metode penyampaian yang digunakan oleh pemateri dalam penyampaian bimbingan perkawinan kepada calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, dimana calon pengantin akan diberikan ceramah-ceramah yang berisikan materi yang sudah dirangkai dan nasehat mengenai perkawinan dan keluarga. Selanjutnya, dilakukan dialog dan tanya jawab antara peserta dan pembimbing/ narasumber serta diberikan simulasi konflik yang mungkin terjadi didalam keluarga, sehingga peserta bisa memberikan gagasan

tentang bagaimana cara penyelesaian konflik yang diberikan. Dengan metode ini, peserta bisa mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah keluarga dikemudian hari.

Kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan, hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tidak fleksibel

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, calon pengantin tidak memiliki opsi untuk memilih waktu bimbingan perkawinan. Penentuan jadwal bimbingan perkawinan akan ditentukan oleh pihak KUA kecamatan Depok dan calon pengantin akan mendapatkan jadwal bimbingan pada angkatan terdekat dengan waktu pendaftaran pernikahan. Apabila jadwal bimbingan perkawinan pada angkatan terdekat sudah terpenuhi, maka calon pengantin akan mendapatkan jadwal bimbingan pada angkatan selanjutnya.

b. Kuota peserta bimbingan perkawinan yang terbatas

Kuota yang terbatas juga merupakan faktor penghambat lainnya. Pada saat pandemik, dalam satu angkatan bimbingan perkawinan peserta dikurangi 50% dari pelaksanaan bimbingan sebelum pandemic. Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok hanya menerima 15 pasang calon pengantin atau 30 peserta dalam satu periode, artinya pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa

pandemi covid-19 sangat dibatasi dari peserta yang mengikuti sehingga tidak ada kesempatan untuk calon pengantin lain yang ingin mengikuti bimbingan. Bimbingan tersebut hanya bisa didapatkan oleh calon pengantin yang beruntung, sehingga program ini kurang efektif dalam menciptakan pemahaman calon pengantin tentang mengelola keluarga Sakinah. Berdasarkan hasil penelitian, dari total yang mendaftarkan bimbingan perkawinan yaitu sebanyak 58 pasangan, 27 diantaranya mendapatkan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah tanggal pernikahan.

c. Anggaran yang terbatas

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, kurangnya anggaran dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini yang menjadikan ketidakmerataan pengetahuan dalam pemberian bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan seharusnya diikuti oleh semua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, namun hanya sebagian kecil yang mendapatkan pengetahuan tentang bimbingan perkawinan.

D. Analisis Persepsi Suami-istri terhadap Bimbingan Perkawinan Pada Masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Analisis persepsi suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok yang ditinjau dari aspek partisipasi calon pengantin. Parameter yang digunakan adalah keikutsertaan masyarakat terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh pihak KUA Depok dimulai dari bulan

September sampai bulan Desember 2020. Berdasarkan hasil penelitian, tercatat ada 58 pasangan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan tercatat hanya 24 pasang yang mengikuti bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

Selanjutnya untuk menganalisis lebih jauh mengenai persepsi calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di KUA Depok, kemudian dilakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara untuk melihat persepsi calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan ini, peneliti melakukan pengukuran menggunakan indikator pengetahuan, persepsi dan minat calon pengantin.

Tabel 4.6.
Tingkat Pemahaman Suami-Istri terhadap Materi Bimbingan Perkawinan

MATERI	JUMLAH PASANGAN CATIN		PRESENTASE	
	PAHAM	TIDAK PAHAM	PAHAM	TIDAK PAHAM
Mempersiapkan Keluarga Sakinah	23	1	95,8%	4,2%
Membangun Hubungan dalam Keluarga	20	4	83,3%	16,7%
Memenuhi Kebutuhan Keluarga	20	4	83,3%	16,7%
Menjaga Kesehatan Reproduksi	21	3	87,5%	12,5%
Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas	22	2	91,7%	8,3%
RERATA			88,3%	11,7%

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pasangan suami-istri memahami materi bimbingan perkawinan (88,3%). Hal ini karena materi disampaikan dengan baik oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya dan telah mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan

dilaksanakan dengan metode informal dengan mengedepankan *sharing* seputar permasalahan yang terjadi dalam hubungan perkawinan antar peserta dengan pemateri dengan sesi tanya jawab.

Tabel 4.7.
Persepsi Pasangan Suami-Istri terhadap Kegiatan Bimbingan Perkawinan

PERTANYAAN	JUMLAH PASANGAN CATIN		PRESENTASE	
	POSITIF	NEGATIF	POSITIF	NEGATIF
Apa yang didapat dari bimbingan perkawinan yang telah anda ikuti?	24	-	100%	-
Apakah Bimbingan Perkawinan sesuai dengan harapan anda?	24	-	100%	-
Bagaimana pandangan anda terhadap bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Depok?	24	-	100%	-
Seberapa pentingkah bimbingan perkawinan menurut anda?	24	-	100%	-
Apakah ada dampak dari bimbingan perkawinan kepada rumah tangga anda sekarang?	24	-	100%	-

Berdasarkan tabel diatas, seluruh peserta bimbingan perkawinan memberikan respon positif (100%) terhadap kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. respon ini menjadi sebuah acuan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan para peserta.

Indikator pengetahuan digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan calon pengantin terhadap program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Seluruh responden

beranggapan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan menambah pengetahuan tentang bagaimana mereka dapat mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Indikator persepsi yang digunakan untuk mengukur bagaimana tanggapan suami-istri terhadap adanya program bimbingan perkawinan di KUA Depok, ditunjukkan dari hasil wawancara kepada suami-istri menganggap bahwa kegiatan ini sangat penting, inilah yang kemudian mendorong calon pengantin untuk hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok. Pada awalnya, calon pengantin beranggapan program bimbingan perkawinan ini adalah sebuah kewajiban yang harus diikuti sebagai syarat administrasi pernikahan, tetapi pada akhirnya calon pengantin merasa beruntung mengikuti bimbingan perkawinan, karena banyak hal yang belum diketahui dan belum dipahami tentang mengelola sebuah keluarga. Selain itu, bimbingan perkawinan juga dapat menjadi bekal bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Indikator terakhir adalah berkaitan dengan minat, dimana hal ini merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana minat pasangan calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Depok. Hasil temuan peneliti, minat suami-istri untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini cukup tinggi dilihat dari bagaimana calon pengantin meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang dilaksanakan di hari kerja dan dengan waktu yang full selama 2 (dua) hari.

Melihat dari tiga indikator di atas, maka pada dasarnya suami-istri yang mendaftar bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok memberikan respon positif terhadap kegiatan bimbingan perkawinan ini, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keikutsertaan suami-istri dalam kegiatan bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan respon yang diberikan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor rendahnya angka partisipasi suami-istri dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok. Bahkan Dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi Catin dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, berdasarkan hasil analisis penulis, rendahnya tingkat partisipasi suami-istri dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Tingkat kesadaran suami-istri relatif masih kurang dilihat Dari data pernikahan yang cukup tinggi, namun yang mengikuti program bimbingan perkawinan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap bimbingan perkawinan. Sebagian suami-istri yang kurang minat dengan bimbingan perkawinan ini dikarenakan belum cukup paham akan esensi dari pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan itu. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan sebuah bekal dan menjadikan sebuah tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi calon

pengantin dalam mengelola rumah tangga serta mengetahui tugas dan kewajiban suami-istri sesuai porsinya.

2. Kurangnya Peran Aktif dari Kantor Urusan Agama

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok selaku pelaksana kegiatan bimbingan perkawinan kurang aktif dalam memberikan sosialisasi, sebab informasi mengenai kegiatan bimbingan perkawinan dan pelaksanaa hanya diinfokan kepada pihak terkait, dimana pihak terkait adalah pasangan pengantin yang mendaftarkan pernikahan. Dalam hal mensosialisasikan kegiatan bimbingan perkawinan belum melibatkan pihak pihak lain seperti aparat dan juga tokoh masyarakat. Jika dua elemen ini dilibatkan maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih mudah dalam memberikan informasi dan mensosialisasikan urgensi bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.

Pihak Kantor Urusan Agama kurang dalam melakukan sosialisasi, padahal dengan memberikan informasi langsung disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada muda mudi yang memasuki usia pernikahan sehingga informasi tentang kegiatan bimbingan perkawinan ini juga dapat disebarluaskan secara efektif dan tepat sasaran sehingga akan menumbuhkan keinginan dan partisipasi masyarakat terhadap bimbingan perkawinan.

3. Faktor dari Suami-istri

Pasangan calon pengantin terkadang memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan atau memiliki pekerjaan diluar kota/provinsi bahkan di luar negeri sehingga tidak memiliki waktu untuk datang dan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara langsung, sedangkan mereka baru bisa pulang saat menjelang

pelaksanaan pernikahan sudah dekat. Padahal pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setidaknya 1-2 minggu sebelum pelaksanaan pernikahan. Apabila pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pernikahan, hal tersebut masih tetap menjadi sebuah kendala. Oleh karenanya, kendala-kendala ini dikembalikan lagi kepada catin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan, apakah dapat meluangkan waktunya atau tidak.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Persepsi suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok*” dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok telah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 tetap dilaksanakan walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dikarenakan pengurangan kuota peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, dan keterbatasan waktu pelaksanaan, Adapun pelaksanaan bimbingan diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan waktu 4 (empat) jam per hari dengan total 8 (delapan) jam selama 2 (dua) hari pelaksanaan keterbatasan kuota bimbingan perkawinan menjadikan sebuah hambatan untuk memberikan ilmu atau pengetahuan yang merata untuk calon pengantin.

2. Persepsi suami-istri terhadap bimbingan perkawinan pada masa pandemi mayoritas suami-istri memberikan respond positif terhadap kegiatan bimbingan perkawinan pada masa pandemi, walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Rendahnya keikutsertaan suami-istri terhadap kegiatan bimbingan perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat yang kurang, peran aktif KUA sebagai penyelenggara, dan faktor dari catin itu sendiri yang menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan kurang optimal.

B. Saran

1. Untuk kementerian pusat

Untuk mengatasi persoalan perizinan kerja untuk mengikuti bimbingan perkawinan seharusnya kemenag berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan tentang pekerja, dan membuat regulasi yang mengatur tentang bimbingan perkawinan bersifat wajib untuk dijadikan syarat nikah, dengan regulasi dan koordinasi dengan pihak terkait akan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan solusi lainnya pemerintah bisa memberikan sarana untuk pelaksanaan bimbingan secara daring, sehingga calon pengantin yang berada di luar kota/ provinsi bahkan di luar negeri bisa mengikuti kegiatan bimbingan yang diselenggarakan. Untuk materi bimbingan perkawinan bisa ditambahkan dengan materi *parenting* karena dengan menambahkan materi tersebut bisa memberikan ilmu dan pengetahuan dan kesiapan orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Agar dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan bimbingan perkawinan, tidak hanya untuk calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan saja, tapi bisa mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat langsung, agar dapat menumbuhkan pengetahuan tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.

3. Untuk masyarakat

Agar dapat ikut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang di adakan oleh kementrian agama kab. Sleman yang

di selenggarakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, dengan peran masyarakatlah program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, yaitu menekan tingkat perceraian dan pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul*

Adib Machrus, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI)

Ahmad bin Ali bin Musa al-Khurasanu Al-Baihaqi, *Sy'ab al-iman*, juz 7 (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2003)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perrdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qura'an

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahannya*. (CV Dipenegoro : Semarang. 2000)

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)

Fihiyah), cet. ke-3. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

Galih priatmojo, "pandemic covid 19 belum kelar, kasus perceraian di Sleman meningkat"[berita], jogja.suara.com, Selasa 16 Febuari 2021 <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat?page=all>

Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asyuhaur, *Fathul qarib Mujib* (Surabaya Alharomain Jaya Indonesia, 2001)

Jihad Akbar "perjalanan covid-19 di indonesia lebih dari 100.000 kasus selama 5 bulan" [Berita] kompas.com, Selasa 28 Juli 2020, 06.01 WIB <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>

Juni Armanto, "Zaman Sudah Berubah"[Berita], *Indopos*, 4 Mei 2019. <https://indopos.co.id/read/2019/05/04/174083/zaman-sudah-berubah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Oline,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kepres R.I No 21 tahun 2020, “*tentang pembatasan social bersekala besar*”

Kepres R.I no.9 2020, tentang perubahan atas keputusan presiden no.7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)*

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Latipun .*Psikologi Konseling* (Malang : Mediatama Press, 2010)

Munira Lekovick Ezzeldine, Sebelum Pernikahan: 150 Pertanyaan untuk Ditanyakan Orang Muslim untuk Menikah. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006)

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang “*Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin*”

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang “*Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon penganti.*”

peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 9 tahun 2020 “*(tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*”

Republik Indonesia , *Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974*, Bab I Pasal 1

Subsid Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Suluh pamungkas “*sepanjang 2020, tercatat 1.248 istri di Sleman cerai gugat*” [berita], jogja.tribunnews.com, senin 15 Febuari 2021 <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/15/sepanjang-2020-tercatat-1248-istri-di-sleman-gugat-cerai-suaminya?page=3>

Tim Penerjamah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2017)

Calhoun, J.F. and Acocella, J.R. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Diterjemahkan oleh Satmoko, R.S. Semarang: IKIP Press. 1995.

